

JURAIAN TUGAS – JABATAN

2025

PERBUP BOGOR NO. 22, BD 2025/NO. 22, 24 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 102 Tahun 2024; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKABBOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKABBOGOR No. 2 Tahun 2023; PERBUPBOGOR No. 65 Tahun 2023; PERBUPBOGOR No. 30 Tahun 2024.
- Dalam peraturan bupati ini mengatur mengenai Susunan organisasi Badan, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan; 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 4. Pelaksana. c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan: 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 2. Pelaksana. d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan: 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 2. Pelaksana. e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan: 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan b. Pelaksana. f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan: 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 2. Pelaksana. g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan: 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 2. Pelaksana. h. UPT. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan UPT dipimpin oleh Kepala UPT. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2025 dan ditetapkan tanggal 21 Juli 2025.